

REVITALISASI PASAR DILANJUTKAN



Merdeka.com

Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi mengungkapkan rencana lanjutan revitalisasi Pasar Cimindi yang akan segera dilaksanakan. Seperti diketahui, revitalisasi pasar yang terletak di Jalan Mahar Martanegara itu sudah dimulai sejak akhir 2016, namun hingga Tahun 2018, pembangunan pasar tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera selesai. Saat dikonfirmasi mengenai pembangunan Pasar Cimindi, Kepala Bidang Perdagangan, Siti Rosidah, mengatakan proses lanjutan revitalisasi yakni berupa pemasangan atap Pasar Cimindi baru akan dimulai lagi, namun proses revitalisasi terlebih dulu akan dikerjakan di tempat produksi untuk pembuatan atap. Dalam sebulan ke depan, tidak akan ada pekerjaan di Pasar Cimindi, sebab proses pembuatan atap akan difokuskan di tempat produksi. Pihaknya menargetkan proses pabrikan atap tuntas dalam sebulan.

Untuk pembuatan dan pemasangan atap dalam proses revitalisasi pasar, pihaknya tidak memasukkan ke dalam proses lelang. Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan kurang dari Rp 200 juta. Pihaknya menargetkan, proses lanjutan revitalisasi berupa pemasangan atasi pasar akan selesai dalam tiga bulan ke depan. Jadi pedagang nanti bisa berjualan dengan nyaman.

Sumber Berita:

1. Pikiran Rakyat, Hal.4, *Revitalisasi Pasar Dilanjutkan*, Rabu, 11 Juli 2018.
2. Galamedianews.com, *Proses Lanjutan Revitalisasi Pembangunan Pasar Cimindi Bakal Dimulai*, Selasa, 10 Juli 2018.

Catatan:

- ❖ Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.

(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan)

- ❖ Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.

(Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan)

- ❖ Pembiayaan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat melalui Dana Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan)

- ❖ Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.

(Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan)

- ❖ Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat harus:

- a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
- b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
- d. berpedoman pada SNI Pasar Rakyat; dan
- e. berpedoman pada desain Prototipe Pasar Rakyat dengan gambar tampak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

(Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan)

❖ Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat agar berjalan sesuai dengan desain Prototipe Pasar Rakyat, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat menunjuk tim independen untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat.

(Pasal 19 ayat 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan)